

# AKSELERASI PENYALURAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

## KAMPAR TAHUN 2018

Oleh: Nur Aini

Email: [aininasution.1@gmail.com](mailto:aininasution.1@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

### ABSTRACT

*Village funds are budgets earmarked for villages that are transferred through the district/city APBD to finance governance, development, community empowerment, and society. Village funds are a source of village income that has the highest nominal amount when compared to other village income. So village funds must be disbursed quickly so that the village government can run its government properly.*

*This study aims to determine how the role of the local government in accelerating the process of distributing village funds in Kampar Regency in 2018 and to find out what causes the delay in the village fund distribution process and the impact of the delay in the distribution of village funds in Kampar Regency in 2018. The research location was conducted in Kampar Regency, which is precisely at the office of the Community Empowerment Agency and the Village of Kampar Regency, as well as at the DPRD Kampar Regency office, as well as in the three villages in Kampar Regency. Furthermore, data collection techniques are carried out by interview and documentation.*

*The result of this research is that the role of the Kampar Regional Government or the Village and Community Empowerment Service to accelerate the distribution of village funds is not optimal. This is due to several factors, such as the slow completion of the requirements for village fund distribution, and a lack of guidance, mobilization and supervision due to the number of resources that are not comparable to the number of village areas in Kampar District.*

*Keywords: Acceleration, Distribution, Village Fund*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dana Desa ini adalah dana anggaran yang sangat diperlukan oleh desa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di desa. Hal ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Karena fungsi dari dana desa sangat diperlukan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maka waktu penyaluran Dana Desa ini harus tepat waktu agar tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Adapun penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke rekening kas desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 15 ayat 1- 4, yaitu:

1. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.

4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Dan waktu penyalurannya adalah Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 16 ayat 1 yaitu:

“Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan”.

Penyaluran Dana Desa lebih tekhnis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07.2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 ayat 2, yaitu:

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyeluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyeluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I berupa:
  1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah

menyampaikan Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan

2. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- b. Tahap II berupa:
1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
  2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Dengan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa penyaluran dana desa harus di laksanakan tepat pada waktunya. Karena Dana Desa sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan di desa dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa harus disalurkan dengan cepat agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan desa. Tapi pada kenyataannya penyaluran dana desa banyak dilakukan di akhir atau ditengah dari waktu yang telah ditetapkan untuk penyaluran Dana Desa. Dimana hal ini akan mengurangi efektivitas pemakai dana desa oleh pemerintah desa. Dimana seharusnya dana desa ini bisa dipakai dengan waktu yang sudah ditentukan akan terhambat dengan penyaluran dana desa yang lama. Penggunaannya akan tidak efisien karena waktu yang sedikit.

Menurut Data dari Kantor KPPN bahwasanya Penyaluran Dana Desa yang dilakukan daerah sering mendekati *deadline*, dimana hal ini berdampak

kepada pelaksanaan pembangunan di desa. Dimana yang seharusnya pembangunan dapat dilaksanakan dengan cepat jadi terlambat karna penyaluran dana desa yang sering dilakukan pemerintah daerah pada saat mendekati akhir penyaluran yang ditetapkan. Data penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD pada Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Tanggal Penyaluran Dana Desa oleh KPPN ke Pemda pada tahun 2018.**

No.	NAMA DAERAH	PENYALURAN KE PEMDA		
		TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
1.	KAB. KAMPAR	02-04-2018	28-06-2018	06-12-2018
2.	KAB. PELALAWAN	13-02-2018	28-06-2018	16-11-2018
3.	KAB. ROKAN HULU	24-01-2018	07-06-2018	05-12-2018
4.	KAB.SIAK	08-03-2018	07-06-2018	30-10-2018

*Sumber: Data dari KPPN Pekanbaru*

Sesuai dengan data diatas dapat dilihat Kabupaten Kampar termasuk sebagai Kabupaten yang selalu melakukan penyaluran Dana Desa pada saat mendekati *deadline* pencairan dana desa. Dan diantara empat Kabupaten penyeluran KPPN Pekanbaru bahwasanya pada tahun 2018 Kabupaten Kampar adalah daerah yang paling lama melakukan penyaluran dana desa baik itu tahap pertama, kedua, dan ketiga. Dimana hal ini akan berdampak pada keterlambatan pembangunan di daerah Kabupaten Kampar. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Kampar lama dalam memenuhi persyaratan Penyaluran Dana Desa. Sebenarnya masalah ini dapat diselesaikan dengan adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu penyaluran Dana Desa yaitu dengan membantu mempercepat penyelesaian persyaratan untuk penyaluran dana desa.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.49/PMK.07/2016 pasal 25 ayat 6 yaitu :

“Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan Penyampaian laporan

realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2”.

“ Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) terdiri atas:

- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- b. Laporan realisasi pengguna Dana Desa tahap I.

Dan Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07.2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 114 Ayat 6 yaitu:

“Bupati/Walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.”

Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam dana desa adalah<sup>1</sup>:

- a. Menganggarkan Dana Desa dalam APBD.
- b. Membuat Peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian Dana Desa kesetiap Desa.
- c. Menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum (RKU) Desa sesuai ketentuan.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- e. Pendampingan.adan Pemberdayaan masyarakat

Penyaluran Dana Desa dapat didorong proses penyalurannya oleh Pemerintah Daerah, dimana untuk Kabupaten Kampar yang mempunyai tugas ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dimana tugasnya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan

masyarakat, dan pemerintahan desa. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala DPMD Kabupaten Kampar melaksanakan fungsi:

1. Merumuskan sasaran, menyusun program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Membina, mengarahkan dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Mengordinasikan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Melakukan pengawasan dan monitoring urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Melakukan evaluasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Melaporkan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Bupati melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Beberapa masalah terkait penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Masalah penyaluran Dana desa yang selalu mendekati deadline yang terjadi Di Kabupaten Kampar disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar lama dalam menyelesaikan Persyaratan Penyaluran Dana Desa. Dimana hal ini dibuktikan dengan data yang di dapat dari Kantor KPPN Pekanbaru. Dimana dalam penyaluran dari KPPN selalu mendekati deadline dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.
2. Masalah Lain adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tidak bisa menyelesaikan persyaratan Penyaluran Dana Desa dengan cepat. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya Kabupaten Kampar melakukan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Dan dapat dilihat pada data Laporan

<sup>1</sup> Maryani. Sundari Nasution, Mimin.*Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. (Pekanbaru: Alaf Riau).2016.

- realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar pada tahun 2018.
3. Masalah lain yang terjadi dari kelamaan pencairan Dana Desa ini adalah Pemerintah Desa tidak bisa menyerap Dana Desa dengan baik karena kendala waktu. Hal ini dapat dilihat dari Silva Kabupaten Kampar yang paling besar dari semua Kabupaten yang di salurkan oleh KPPN Pekanbaru. Dimana Dana Desa untuk anggaran tahun 2018 bersisa sebanyak Rp.784.137.000. Pemanfaatan dana desanya di output 99.58 persen.

Jika proses penyaluran dana desa dilakukan mendekati deadline maka Pemerintah Kabupaten Kampar maka akan berdampak terhadap efektifitas penggunaan dana desa yang secara tidak langsung akan menjadi salah satu hambatan untuk melakukan percepatan pembangunan. Dari permasalahan kendala kelamaan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik ingin meneliti dan mengetahui terkait “Akselerasi Pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2018.”

### **Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang akan dijawab dari penelitian ini adalah:

1. Mengapa Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kampar selalu mendekati deadline?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mempercepat penyaluran dana desa?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar pada Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apa penyebab keterlambatan proses penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar pada tahun 2018.

### **Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pemerintahan secara umum dan secara khusus mengenai akselerasi pencairan dana desa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan kepada pemerintah daerah yang berwenang dalam menangani permasalahan keterlambatan penyaluran dana desa di kabupaten seluruh Indonesia.

### **Kerangka Teori**

Agar teori yang digunakan tidak meyimang, maka perlu adanya konsep mengenai teori yang digunakan dan teori yang relevan yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Manajemen Pemerintahan**

Menurut Hasibuan Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya<sup>2</sup>.

Menurut Mirriam Sofyan Arif Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari kelompok orang yang bekerja sama dalam

---

<sup>2</sup> Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (edisi revisi)*. ( Jakarta: Bumi Aksara, 2001). Hlm 10

rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien<sup>3</sup>.

Mempelajari manajemen harus pula mempelajari fungsi-fungsi manajemen, George R. Terry mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu<sup>4</sup>:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerakan)
- d. *Controlling* (pengawasan)

Fungsi manajemen tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dari fungsi diatas, perencanaan adalah fungsi dasar manajemen. Manajemen pasti berangkat dari sebuah perencanaan karena fungsi-fungsi yang lain akan efektif dan efisien apabila terlebih dahulu direncanakan dengan baik.

Menurut Melayu S.P Hasibuan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana, sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan. Dalam suatu rencana harus ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Jadi, setiap rencana harus mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman. Ada beberapa syarat perencanaan yang baik, yaitu<sup>5</sup>:

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternatif.
4. Memutuskan suatu keputusan yang menjadi rencana.

---

<sup>3</sup> Mirriam Sofyan dkk, *Manajemen Pemerintahan.* (Jakarta: 2010). Hal 58

<sup>4</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia.* (Jakarta: 2004). Hal 13

<sup>5</sup> Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (edisi revisi).* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2001). Hlm 93

Dari pendapat diatas fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara profesional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Melayu S.P Hasibuan pengorganisasian yaitu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menepkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktivitas tersebut.

Sedangkan menurut Dharma Setyawan Salam Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dan penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksana kegiatan yang diharapkan. Berdasarkan pendapat diatas, maka fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang

Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka masuk pada tahap selanjutnya yaitu dengan menggerakkan seluruh sumberdaya yang telah direncanakan dan diorganirkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan pengawasan.

Menurut Melayu S.P Hasibuan penggerakan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Sedangkan menurut Dharma Setyawan Salam pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan berarti medeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari kativitas-aktivitas yang direncanakan<sup>6</sup>.

Menurut Dharma Setyawan Salam pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi sesuatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga

interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis<sup>7</sup>.

Dengan sistem manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Governance (pemerintahan) meliputi tiga unsur, yaitu<sup>8</sup>: (1) (*state*) negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, (2) (*private sector*) sektor swasta atau dunia usaha, (3) (*society*) masyarakat, yang paling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

## 2. Peran

Peran menurut Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan<sup>9</sup>. Peran juga diartikan suatu rangkaian perilaku seseorang, yang timbul berdasarkan tindakan dan kemampuan seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, peran juga dapat disamakan dengan pengaruh. Dengan menjalankan peran yang baik, pemimpin bisa melaksanakan tuntutnya sebagai pemimpin yaitu untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan juga sistem pemerintahan yang baik.

Peran pemerintah yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- a. Dari segi kegiatan atau dinamika berarti segala sesuatu atau usaha yang terorganisasikan bersumber

---

<sup>7</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta : Djambatan, 2004) Hal 32

<sup>8</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) Hal 5

<sup>9</sup> Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Edisi Baru, Rajawali Pers, 2009). Hal.212-213.

---

<sup>6</sup> Winardi, *Teori orgisasi dan Pengorganisasian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hal 395

pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.

- b. Dari aspek struktural fungsional pemerintah berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain berkaitan secara fungsional atas dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
- c. Dari segi tugas dan kewenangan negara pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Menurut Levinson peran juga mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1987), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>10</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian<sup>11</sup>. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm.5.

<sup>11</sup> Sumdai Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm.76.

pencairan fakta dengan menggunakan implementasi yang tepat.

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Profil Kabupaten Kampar

#### 1.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai julukan Bumi Sarimadu, selain itu Kabupaten Kampar terkenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud sebagai pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran didukung dengan penemuan Candi Muara Takus ditepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Selatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pndah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan

penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

## 2. Letak dan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 , maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk.

Kabupaten Kampar terletak pada 010.00’ 40“ Lintang Utara, 000 27’ 00 Lintang selatan dan 1000 28’30” – 1010 14’ 30 “ Bujur Timur dengan Luas wilayah 11.289,28 Km2 atau + 11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 Km2) beriklim tropis dengan curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Manajemen Pemerintahan Daerah Kampar dalam Percepatan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kampar pada Tahun 2018.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kampar adalah Kabupaten di Penyaluran KPPN Pekanbaru yang paling lama dalam penyaluran Dana Desa baik itu pada Tahap satu, dua dan tiga. Dimana hal ini dibuktikan dengan data yang saya peroleh dari KPPN Pekanbaru dari keempat kota dibawah penyaluran KPPN Pekanbaru Kabupaten Kamparlah yang mempunyai kendala paling lama dalam pelaksanaan penyaluran dana desa di KPPN Pekanbaru. Seperti dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**

#### **Tanggal Penyaluran Dana Desa oleh KPPN ke Pemda pada tahun 2018.**

No	NAMA DAERAH	PENYALURAN KE PEMDA		
		TAHA P 1	TAHA P 2	TAHA P 3
1.	KAB. KAMPAR	02-04-2018	28-06-2018	06-12-2018
2.	KAB. PELALAWAN	13-02-2018	28-06-2018	16-11-2018
3.	KAB. ROKAN HULU	24-01-2018	07-06-2018	05-12-2018
4.	KAB.SIAK	08-03-2018	07-06-2018	30-10-2018

*B. Sumber: Data KPPN Pekanbaru*

Untuk mengetahui penyaluran dana desa selalu mendekati deadline dan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kampar dalam mempercepat penyaluran dana desa maka caranya adalah dengan menggunakan manajemen pemerintahan untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana desa dan mempercepat penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar.

### 1. Perencanaan

Perencanaan Kabupaten Kampar dalam penyaluran dana desa sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor.3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018. dimana peraturan ini dibuat untuk mengatur proses penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar. Sebelum itu proses penyalura dana desa juga sudah diatur oleh Peraturan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07.2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa. Dimana dalam perencanaan peraturannya sudah sangat jelas diatur hanya saja implementasinya yang belum terlaksana dengan baik.

Kalau dilihat dari peraturan yang sangat lengkap seharusnya tidak ada masalah dengan penyaluran dana desa.

Tetapi yang terjadi kenyataannya penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar selalu mendekati deadline. Hal ini terjadi karna ketidakpatuhan pemerintah Kampar mengikuti peraturan yang ada dan tidak mengaplikasikan perencanaan dengan baik.

Dalam penyaluran Dana Desa sebenarnya tidak ada masalah, baik dalam penyaluran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyaluran dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa, sepanjang persyaratan penyaluran dana desa sudah diselesaikan dengan baik. Masalahnya adalah pembuatan persyaratan penyaluran dana desa yang sering terjadi masalah, dimana mengakibatkan penyaluran dana desa juga ikut bermasalah. Permasalahannya ada di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

masalah keterlambatan penyaluran dana desa itu karena kelamaan dalam pembuatan persyaratan dalam penyaluran dana desa. Dimana peraturan yang menjadi acuan (perencanaan) sering mengalami pergantian, yang mengakibatkan kelamaan pemerintah daerah untuk mengikutinya dan membuat peraturan bupati yang baru untuk dicontoh atau dibuat acuan oleh pemerintah desa. Masalah ini biasanya mengakibatkan penyaluran dana desa tahap pertama menjadi sering terlambat dibandingkan penyaluran dana desa tahap kedua dan ketiga.

Selain itu keterlambatan penyaluran dana desa juga disebabkan oleh lamanya pemerintah desa dalam menyelesaikan persyaratan penyaluran dana desa, dikarenakan kelalaian desa dan terbatasnya kualitas (kemampuan) SDM yang ada didesa dalam menyelesaikan persyaratan penyaluran dana desa.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian suatu pemerintahan sangatlah penting salah satunya adalah sumberdayanya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius dapat memberi kontribusi nyata untuk

mempercepat penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Kampar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas untuk mengurus mengenai hal pemberdayaan Desa. Termasuk tugas untuk membantu desa di kabupaten Kampar untuk menyelesaikan persyaratan penyaluran dana desa Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa.

Tapi kenyataannya Penyaluran Dana desa di Kabupaten Kampar selalu mendekati deadline, ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa masih kurang dalam menggerakkan organisasi pemerintah yang ada di kabupaten Kampar.

Sumber daya yang digerakkan oleh pemerintah daerah Kampar adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menyelesaikan persyaratan penyaluran dana desa. Selain itu sumberdaya manusia untuk membantu desa untuk menyelesaikan persyaratan penyalurannya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kampar agar proses pembuatan persyaratan penyaluran dana desa dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan beberapa kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti:

**Tabel 3.3**  
**Kegiatan Pemberdayaan Desa**

No	Kegiatan Prioritas	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Pencanangan Gerakan Bulan bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	00	8,72	
2.	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa (P3MD)	00	00	Penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebanyak 242 desa, Pendampingan pemanfaatan dana desa

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan

masyarakat Desa (P3MD) adalah tim khusus yang dibuat untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat agar dapat membantu tugas pemerintahan desa. Hal ini berdasarkan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa PDTT maka dipandang perlu adanya pendampingan melalui penyediaan tenaga profesional sesuai dengan pasal 129 PP43 Tahun 2014 dan diubah dalam PP 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 terdiri dari :

1. Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
2. Tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
3. Tenaga Pendamping Teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan sektoral;
4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan kerjasama yang baik antar tenaga pendamping, tenaga ahli dan pendamping teknis serta pejabat yang berkewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan

dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengorganisasian tugas dari pemerintah itu sangat penting untuk membantu percepatan persiapan persyaratan penyaluran dana desa. Tapi Kabupaten Kampar khususnya Dinas DPMD selaku yang bertanggung jawab dalam masalah ini hanya menjalankannya sesuai dengan regulasi saja, dimana hal ini belum efektif karena tidak secara langsung dapat membantu pemerintah desa dengan maksimal. Karna ketiga pembantu desa hanya bertugas sampingan saja, seperti pihak kecamatan hanya memberikan monitoring dan evaluasi sekali pertriwulan, jadi ini sangat belum efektif. Dan Dinas DPMD sendiri hanya mengunjungi desa hampir sekali dalam setahun itupun belum tentu semua desa yang dapat dikunjungi, seperti pendamping lokal desa yang memegang empat desa sekaligus jadi menurut peneliti ini belum efektif.

### **3. Penggerakan**

Dengan adanya tim yang terorganisasi dalam membantu desa membuat persyaratan penyaluran dana desa. Maka tim inilah yang mempunyai tugas untuk menggerakkan desa dalam proses percepatan penyaluran dana desa. Dimatim ini fungsinya memberika arahan-arahan atau masukan-masukan kepada desa dalam proses pembuatan persyaratan penyaluran dana desa.

Jadi dinas DPMD dalam melakukan penggerakan kepada organisasi yang khusus untuk membantu desa dalam menyelesaikan persyaratan penyaluran dana desa juga turutserta membantu memantau desa dalam membuat persyaratannya, diamana ada banyak yang dapat diperbuat Dinas DPMD Kampar atau yang lebih spesifiknya Kabid Keuangan dan Aset Desa seperti memberikan surat teguran kepada Desa, meminta Kecamatan memeriksa masalah yang terjadi pada desa, sampai memberikan sanksi kepada Desa yang lalai mengerjakan tugasnya. Dimana

hal ini akan sedikit membantu menggerakkan desa untuk cepat menyelesaikan persyaratan penyaluran dana desanya.

Dimana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

a. Bidang Keuangan dan Aset Desa

Pengelolaan aset desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan dan pengendalian desa yang mesti diketahui oleh aparatur pemerintah desa khususnya yang membidangi urusan perlengkapan dan aset.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Bidang Keuangan dan Aset Desa**

No.	Kegiatan Prioritas	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
1.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam inventarisasi perlengkapan dan aset desa	100	100	40 orang sekretaris desa
2.	Peningkatan dan evaluasi bantuan keuangan desa	100	100	

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

**Tabel 3.3**  
**Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Inventarisasi Perlengkapan dan Aset Desa**

Input	:	Dana kegiatan (Rp. 153.795.900)
Output	:	Terlatihnya sekretaris desa sebanyak 40 orang
Outcome	:	1. Tertibnya administrasi inventarisasi perlengkapan dan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur pemerintah desa dalam inventarisasi dan aset desa sehingga akan

		diperoleh benefit berupa validnya data tentang aset desa, dan tertatanya pembukuan dan penatausahaan aset desa dengan harapan dapat memberikan impact berupa terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan aset desa.
Capaian Kegiatan	:	Terlatihnya 40 orang sekretaris desa dalam pelatihan inventarisasi aset dan perlengkapan desa.
Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Sekretaris desa dari 40 desa di Kabupaten Kampar

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan :

1. Meningkatnya manajemen aset bagi pemerintah desa terutama dalam pengelolaan inventarisasi perlengkapan dan aset desa lancar, efektif dan efisien, dikelola secara profesional dan mengutamakan aspek ekonomis sehingga diharapkan pengeluaran biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan, dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengelolaan aset desa dan pengembangan sistem informasi aset desa langsung ke desa.
3. Inventarisir aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan tersebut yang telah dilaksanakan Dinas PMD Kab. Kampar pada tahun sebelumnya dan selanjutnya melakukan pendataan calon peserta pelatihan yang berasal dari desa yang belum pernah mengikuti pelatihan sejenis.
4. Melakukan pembinaan kepada aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan sejenis pada tahun sebelumnya.
5. Membentuk panitia pelaksana pelatihan aparatur pemerintah desa dalam inventarisasi dan aset desa tahun 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar.

6. Mengkoordinasikan calon instruktur atau narasumber pada pelatihan dimaksud yang berasal dari DPMD Propinsi Lampung, Inspektorat Kabupaten Kampar, Kejaksaan Negeri Kampar dan DPMD Kabupaten Kampar
- Mn

		bertujuan untuk menjaga penyaluran penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam bentuk pelaporan
Capaian Kegiatan		Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi bantuan keuangan desa sebanyak 242 desa.
Kelompok sasaran kegiatan	:	242 desa

**Tabel 3.4**  
**Fasilitasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa**

Input	:	Dana Kegiatan (Rp. 162.394.000)
Output	:	1. Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi bantuan keuangan desa sebanyak 242 desa 2. Telah dilakukan pembinaan terhadap 242 orang bendahara desa melalui peningkatan aministrasi keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES.
Outcome	:	1. Meningkatnya tertib adminitrasi dan pelaporan penggunaan Dana Desa melalui verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan coaching clinic pelaporan realisasi fisik dan keuangan dana desa sebanyak 242 desa. Meningkatnya pengetahuan bendahara desa tentang penyelenggaraan adminstrasi keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES untuk pembuatan APBDes dan Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Tahapan Dana Desa. Diharapkan dengan coaching clinic yang diberikan oleh admin SISKEUDES Kabupaten Kampar dalam hal ini karyawan Dinas PMD yang telah ditunjuk sesuai dengan SK Kepala Dinas PMD, coaching clinic diberikan kepada bendahara desa seluruh Kabupaten Kampar berjumlah 242 orang. Coaching clinic dilakukan terkait hal-hal sebagai berikut : a. laporan keuangan desa bulanan b. laporan keuangan desa triwulan c. laporan keuangan desa semesteran d. aporan keuangan desa tahunan
Benefit	:	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang baik sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja desa dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.
Impact	:	Evaluasi bantuan keuangan dana desa

Kendala yang dihadapi pada tahun 2018 :

1. dalam melakukan pembinaan terhadap bendahara desa tentang penyelenggaraan administrasi keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES yaitu masih adanya desa-desa yang sulit transportasi seperti beberapa desa yang ada di kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu.
2. Terbatasnya aggaran pelaksanaan kegiatan ini.

Penggerakan organisasi untuk percepatan penyaluran dana desa banyak dilakukan oleh Dinas DPMD atau yang lebih tepatnya Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa. Dimana mulai dari menggerakkan organisasi dibawahnya yang juga bertugas membantu desa dalam menyelesaikan tugasnya dalam mempercepat pembuatan persyaratan penyaluran dana desa. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa turut menggerakkan desa secara langsung untuk mempercepat proses pembuatan persyaratan penyaluran dana desa.

#### 4. Pengawasan

Dalam Peraturan Bupati Kampar No.5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018. Pada bab VII mengenai Pembinaan dan Pewngawasan Pasal 22 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas Pemantauan dan Evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala,
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dan disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya kepada menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Aslokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.

Pada BAB IV tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan pada pasal 4 seperti berikut:

1. Penetapan rincian Dana Desa, ADD, Bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Tim Fasilitasi Kabupaten
  - b. Tim verifikasi Kecamatan
  - c. Tim Pengelola Kegiatan di Desa
2. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah serta pendapatan lain yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
3. Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) ditetapkan dengan keputusn Bupati.

Pada Pasal 6

1. Tim Verifikasi di tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.

2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 diketuai oleh Camat, sekretaris kecamatan selaku sekretaris tim, yang anggotanya terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebgai beriku:
  - a. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Desa (Mus Des) dalam wilayah Kecamatan.
  - b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Retribusi Daerah untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.
  - c. Membantu tim pelaksana Kegiatan desa dalam menyusun rencana Teknis Penggunaan Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah beserta kelengkapannya.
  - d. Bersama tim fasilitasi tingkat Kabupaten melaksanakan Sosialisasi ssecara luas akan kebijakan, data, dan informasi tentang Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Retribusi Daerah.
  - e. Memfasilitasi Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
  - f. Melakukan Pemeriksaan Pekerjaan, Pemeriksaan Surat Pertanggung jawaban (SPJ), Verifikasi dan pemantauan/ pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa, ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Desa.

- g. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah, dan
- h. Melakukan konsultasi dan memberikan laporan secara periodik perkembangan pengelolaan Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Tim Fasilitasi Tingkat kabupaten yang terintegrasi di dalam laporan realisasi APBDesa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dengan cara melakukan kunjungan kedesa secara bergantian. Dimana DPMD akan turun langsung kedesa untuk melakukan pengawasan. Hal ini kurang efektif karna DPMD tidak bisa mengunjungi desa secara keseluruhan karena Kabupaten Kampar sangat luas dan desa yang ada di Kabupaten Kampar jumlahnya sangat banyak jadi pengawasan yang dilakukan dapat dibilang tidak efektif. Karna jumlah desa yang akan diawasi tidak sebanding dengan staf yang akan melakukan pengawasan. Dinas DPMD juga mengandalkan Kabupaten untuk melakukan pengawasan secara fisik terhadap desa di Kabupaten Kampar terkait pembuatan persyaratan penyaluran dana desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas DPMD dan Kabupaten hanya sebatas meninjau kinerja pemerintah desa, tidak sampai pengawasan yang memang bertujuan untuk mengawasi persiapan persyaratan penyaluran dana desa. Sedangkan Kecamatan hanya melakukan pengawasan atau pemeriksaan pada persyaratan yang dibuat apakah sudah benar atau masih salah, tidak ada pengawasan saat pembuatan persyaratan penyaluran dana desa.

Dimana hal ini membuat pemerintah desa dikabupaten Kampar kurang ligat

atau bisa dibilang lamban dalam menyelesaikan tugasnya. Dan pelaksanaan penyerahan syarat penyaluran dana desa masih dilakukan manual belum ada sistem yang canggih untuk melakukannya maka masih dilakukan secara manual. Dimana hal ini membuat kerja pemerintah Kampar atau Dinas DPMD menjadi lambat, tapi akan diusahakan sistem yang akan mempercepat kerja DPMD yaitu namanya SIMONDES (Sistem Monitoring Keuangan Desa).

## **B. Peran Pemerintahan Daerah Kampar dalam Percepatan Penyaluran Dana Desa Pada tahun 2018**

### **1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah yang mempunyai peran dalam percepatan penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat dari tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, menyusun program dan kegiatan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, memfasilitasi mengkoordinasikan, mengawasi dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini sangat komplit sekali tugas dari Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Peran Dinas DPMD yang khususnya Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa yaitu Bapak Yafrizal Agusmar, SE dalam mempercepat penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kampar:

- a. Untuk mempercepat penyaluran dana desa maka yang harus dilakukan adalah mempercepat penyelesaian persyaratan penyaluran dana desa, karna masalah yang

terjadi kenapa dana desa di Kabupaten Kampar itu lama disalurkan bukan disaat penyalurannya melainkan pada saat persiapan penyalurannya. Jadi pembuatan persyaratan penyalurannya yang harus cepat diselesaikan.

- b. Peningkatan Kualitas SDM yang ada didesa, karna persyaratan penyaluran dana desakan dibuat oleh pemerintah desa maka kwalitas SDM yang ada didesa harus ditingkatkan.
- c. Untuk mempercepat penyaluran dana desa maka Dinas DPMD akan merancang suatu sistem yang bisa secara online yang bisa mempermudah pekerjaan Desa dan pekerjaan dalam mengawasi des-desa yang ada dikampar dimana nantinya akan mempercepat proses kerjanya pemerintah desa di Kabupaten Kampar.

## 2. Peran DPRD Kabupaten Kampar

Selain Dinas DPMD, DPRD Kabupaten Kampar khususnya Komisi I DPRD Kabupaten Kampar juga mempunyai Peran Dalam mempercepat Penyaluran Dana Desa yaitu pada pembuata APBD yang juga menjadi syarat penyaluran Dana Desa pada tahap pertama. Dimana dalam pembuatan APBD ini sering mengalami keterlambatan yang menyebabkan pemerintah desapun lambat dalam membuat APBDesnya. Jadi untuk mempercepat penyaluran dana desa maka pembuatan APBDnya harus dipercepat agar tidak terjadi kendala lagi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Akselerasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kampar pada Tahun 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada masalah pada penyaluran dana desa selama semua persyaratan penyaluran dana desa diselesaikan dengan tepat waktu, permasalahan adalah dipembuatan persyaratan penyaluran dana desa. Dimana pemerintah Daerah Kampar

tidak dapat menyelesaikan persyaratan dengan cepat yang mengakibatkan penyaluran dana desanya selalu mendekati deadlin pada tahun 2018.

2. Pembuatan persyaratan Dana Desa selalu mendekati deadline dikarenakan Pemerintah Daerah Kampar lama dalam mengesahkan APBD Kampar, yang mewngakibatkan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kampar juga lama dalam menyelesaikan APBDesnya, ditambah lagi lemahnya kualitas SDM Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar dalam membuat APBDes ssehingga penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kampar selalu mendekati deadline pada tahun 2018.
3. Peran Pemerintah Daerah Kampar dalam mempercepat penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar:
  - a. Dinas DPMD
    1. Membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan persyaratan penyaluran dana desa.
    2. Membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kwalitas SDM masyarakat di desa.
    3. Membuat sistem yang akan memudashkan pekerjaan dan urusan masyarakat didesa dan lebih mentransparankan kegiatan pemerintah di desa namanya SIMONDES (Sistem Monitoring Keuangan Desa).

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Akselerasi penyaluran dana desa di Kabupaten Kampar pada tahun 2018, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Terkait mengenai Manajemen Pemerintahan Daerah Kampar dalam Percepatan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kampar pada Tahun

2018 diharapkan lebih meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia baik itu perangkat pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) baik itu perangkat Pemerintah Desa agar prmbuatan persyaratan penyaluran dana desa cepat terselesaikan.

2. Terkait mengenai penyelesaian APBD Kampar, diharapkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cepat menyelesaikannya agar cepat bisa disahkan, dan desa bisa cepat membuat APBDesnya agar persyaratan penyaluran dana desa cepat bisa diselesaikan.
3. Terkait masalah pembinaan dan evaluasi penyaluran dana desa, diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memberikan pembinaan dan evaluasi dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kapasitas desa yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Pendidikan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Hasibuan. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hartatik, Indah Puji. 2014. *Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Prenada Group.
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. World Bank. Washington DC.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Salam, Dharma Setyawan. 2001. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Sibagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Shuida, I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Soekanto, Sorjono. 2009. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.

### 2. Artikel Ilmiah

- Adri Peldi, 2016, *Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-20116*. Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan.
- Mongila, Chrisye. *Kajian Yuridis dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan*. Lex et Societatis. Vol. 4 No.6 2016.
- Mustafa, Muhammad Luthfi. *Implementasi Pencairan Dana Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworwo Tahun Anggaran 2016*. Universitas Islam Indonesia: Tesis S2 Ilmu Hukum, 2017.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07.2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017.

Peraturan Bupati Kampar No.3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Kampar No.5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.